



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 242- 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditunjuk Instansi /Inner/Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemungutan pajak/retribusi daerah kepada setiap wajib pajak /wajib retribusi serta lain-lain pendapatan daerah yang sah atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- b. menyetorkan hasil pemungutan pajak dan retribusi serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah dimaksud kepada bendaharawan khusus penerima pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan/atau pada Badan Keuangan Daerah atau ke rekening kas umum daerah di Bank Nagari Cabang Solok selambat lambatnya 1 x 24 jam setelah pajak/retribusi diterima, kecuali pada hari libur, pajak/retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya;
- c. melakukan penataan administrasi, data base objek dan subjek pajak daerah/retribusi daerah secara baik, teratur, benar, dan akurat;
- d. melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemungutan pajak/retribusi Daerah Kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada tanggal 10 setiap bulannya.

- KETIGA : Instansi Pemungut/*Inner* dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah diberikan Insentif apabila telah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Januari 2025

~~WALI KOTA SOLOK~~
ZUL ELFIAN UMAR



h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 242 -TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2025

tidak ada perubahan

NO	JENIS PERDA	JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT
I.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022		
	TENTANG PAJAK & RETRIBUSI DAERAH		
	A. PAJAK DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman 2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan 4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir 5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan 6. Pajak Reklame 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. PBB-P2 10. BPHTB 11. Opsen PKB dan BENKB 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah
	B. RETRIBUSI DAERAH		
	1. RETRIBUSI JASA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Labor Kesehatan Daerah 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkutan Sampah - Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus - Pengolahan Limbah Cair 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4. Retribusi Pelayanan Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas - Dinas Kesehatan - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2. RETRIBUSI JASA USAHA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; 2. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 3. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan - Dinas Pertanian

NO	JENIS PERDA	<p style="text-align: center;">JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">INSTANSI PEMUNGUT</p>
		<p>4. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga</p> <p>5. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah</p> <p>6. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>a. Pemakaian Gedung Kubung 13</p> <p>b. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah</p> <p>c. Pemakaian tempat WC/MCK</p> <p>c. Pemakaian Videotron dan Tiang Baliho</p> <p>d. Sewa Penginapan/Mess BBI</p> <p>e. Pemakaian Mess dan AULA UPTD BBI Sarasah Batimpo</p> <p>f. Pemakaian Alat berat</p> <p>g. Pemakaian Mini Traktor / <i>Combine Harvester</i></p> <p>h. Pemakaian Bus Pemda</p> <p>i. Pemakaian Ruang Rumah Sakit:</p> <p>j. Pemakaian Pemakaian Aula SMP, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</p> <p>k. Pemakaian Mobil Crane, Baby Roller, Stamper</p> <p>l. Pemakaian Uji Labor Mutu Bahan dan Bangunan</p> <p>m. Penyewaan Rusunawa</p>	<p>- Dinas Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>- Dinas Pertanian</p> <p>- Badan Keuangan Daerah</p> <p>- Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan</p> <p>- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan</p> <p>- Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>- Dinas Pertanian</p> <p>- Dinas Pertanian</p> <p>- Badan Keuangan Daerah</p> <p>- Dinas Pertanian</p> <p>- Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan</p> <p>- Rumah Sakit</p> <p>- Dinas Pendidikan</p> <p>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
		<p>1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</p> <p>2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p>	<p>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
	3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		


 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp (0755) – 7708419
SOLOK

Solok, Januari 2024 M
Rajab 1446 H

Nomor : 970/ /BKD-2025

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok

di.

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak
dan Retribusi Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas
Catatan : - Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam
penunjukan perangkat daerah pemungut pajak
dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan
yang sah Tahun 2025
- SK ini telah dikonsultasikan dengan Bagian
Hukum
Untuk Mohon : Keputusan ini
Persetujuan
dan Tanda Tangan Atas

KEPALA BADAN

NOVIRNA HENDAYANI, SE.Msi.Akt

NIP. 19661116 199503 2 001